

**PELAKSANAAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN CIREBON**

Sudika¹, Urip Giyono², Elya Kusuma Dewi³, Multahibun⁴

¹*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon*

^{2,3,4}*Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon*

Email: Sudika1703@gmail.com, uripgiyono03061968@gmail.com,
clyakusumadewi@umc.ac.id, multahibun@umc.ac.id

Abstract

In the context of regulation regional enforce, the first element as implementer in field is regional government. In this case the authority is given to the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The civil service police unit has the job is help the Regional leader to create a peace and orderly, so that the administration of the wheels of government can run smoothly and people or society can do their activities safely. One of the objectives of Regional Regulations (PERDA) issued by regional governments (PEMDA) is to guarantee legal certainty, create and maintain public order and order. The Civil Service Police is a local government apparatus with the main jobs is enforce of regional regulations, organizing public order and public order. If connected with the performance of the civil service police Organizational of Cirebon district, so the evaluation performance is carried out based on the job that carried out. The purpose of this study is to describe how the performance of the civil service police of Cirebon district in the job of enforce the local regulation base on regional regulation in Cirebon district.

Keywords: *Performance of police civil service unit, police civil service unit, regional regulation.*

Abstrak

Dalam rangka penegakkan Peraturan daerah, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemerintah daerah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Polisi Pamong Praja ialah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jika dikaitkan dengan Kinerja Organisasi Satpol PP Kabupaten Cirebon, penilaian kinerja dilakukan sehubungan dengan tugas yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan bagaimana kinerja Satpol PP Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penegakan peraturan daerah sesuai peraturan daerah di kabupaten Cirebon.

Kata Kunci : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah

A. Pendahuluan

Pada era otonomi daerah, kepala daerah diberi kewenangan penuh untuk merumuskan, melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah.¹ Dengan tugas yang semakin berat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, kepala daerah perlu dibantu oleh jajaran perangkat daerah. Untuk membantu, perangkat daerah yang tersedia dituntut untuk melakukan kinerja sebaik mungkin. Kinerja organisasi dapat dipandang sebagai totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja.² Kinerja yang optimal merupakan cerminan kinerja yang ideal, kinerja yang sesuai dengan standar yang ada serta mendukung tercapainya tujuan organisasi.³

Perilaku ideal pemerintah sebagai abdi masyarakat terlihat dari peningkatan kualitas layanan publik yang meliputi aspek responsivitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Aspek responsif menghendaki agar pelayanan memenuhi kepentingan masyarakat. Sementara aspek akuntabilitas mengisyaratkan agar pelayanan publik lebih mengutamakan transparansi dan kesamaan akses setiap warganegara.⁴ Setiap warganegara berhak mendapatkan kesamaan akses dalam pelayanan publik yang dibutuhkan. Proses dan harga layanan publik juga harus transparan dan didukung oleh kepastian prosedur serta waktu pelayanan. Sedangkan aspek efisiensi meliputi pemenuhan pelayanan publik yang cepat, murah, serta hemat tenaga.⁵

Namun dalam kenyataannya hingga kini berbagai keluhan dan kritikan masih kerap ditujukan kepada kinerja pemerintah, Seperti halnya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman, sehubungan dengan kinerja aparat Satpol PP yang bertanggung jawab mewujudkan kondisi tersebut Menurut Pasal 148 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang

¹ Rahma Aulia and Fifiana Wisnaeni, "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.

² Indra Sakti, "Korelasi Pengetahuan Alat Praktikum Fisika Dengan Kemampuan Psikomotorik Siswa Di Sma Negeri Kota Bengkulu," *Jurnal Exacta* IX, no. 1 (2011): 67–76.

³ Marojahan JS Panjaitan, "FUNGSI DAN HUBUNGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DENGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA" 3, no.

2 (2015): 54–67, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

⁴ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum, Setara Press* (Malang, 2018).

⁵ Sarip Sarip, "The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>; Sarip, "Cita Piagam Madinah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2753>.

Pemerintah Daerah.⁶ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah merupakan garda terdepan bagi terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.⁷ Satpol PP representasi yang hadir di kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, Satpol PP harus tampil lebih humanis, namun tetap menyesuaikan dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundang-undangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat.⁸ Sebagaimana dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja diatur berdasarkan nomenklatur Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Cirebon untuk itu instansi

satuan polisi pamong praja berusaha dalam menjalani tugasnya dengan ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Penulisan makalah ini termasuk dalam kategori penelitian normatif hukum yang dilakukan melalui berbagai upaya untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian (*study of law in the book*) dan praktik lapangan berekanaan dengan Satpol PP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil beberapa permasalahan yaitu;

1. Bagaimana pelaksanaan kinerja satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah Kabupaten Cirebon?
2. Apa sajakah kendala yang dialami satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah di Kabupaten Cirebon?

⁶ Rudiadi and Ratna Herawati, "PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)," *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 132, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956>.

⁷ Vinny Nottrela Ughude, "Tugas Dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum," *Lex et Societatis* III, no. 3

(2015): 154–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.35795/le.s.v3i3.7919>.

⁸ Nuni Trianingrum and Jawade Hafidz, "Model Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Terhadap Pedagang Kali Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berbasis Pemberdayaan Partisipatif Di Kabupaten Batang," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 1–10, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1836>.

C. Pembahasan

Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan ketentraman dan ketertiban di kabupaten cirebon masih belum maksimal karena itu: Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Miras.⁹ Produktivitas kerja yaitu perbandingan petugas atau tenaga kerja dari pencapaian kerja yang maksimal dari salah satu ide yang mencakup kuantitas, kualitas dalam suatu waktu. Produktivitas kerja yaitu ukuran dari hasil kerja petugas atau karyawan dengan prosedur masukan serta keluaran dari indikator kinerja petugas atau karyawan dalam menentukan usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu perusahaan.¹⁰

Mengenai masalah Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Cirebon. Salah satunya pelanggaran perda minuman beralkohol (miras). Minuman beralkohol (miras) atau kadang disingkat minol adalah

minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan kon-sumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku.

Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara mengawur, atau kehilangan konsentrasi. Keputusan presiden RI no 3 tahun 1997 tentang

⁹ Rasyid Thaha, "Public Ethics in Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Makassar," *Bisnis & Birokrasi Journal* 23, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.20476/jbb.v23i1.7455>.

¹⁰ Darmawan Darmawan, "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik," *Airlangga Development Journal* 2, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>.

pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol penggolongan minuman beralkohol menurut keputusan presiden ini, minuman beralkohol di kelompokkan menjadi menjadi tiga golongan: Golongan A kadar etanol 1 sampai dengan 5%. Golongan B kadar etanol lebih dari 5 sampai dengan 20%. Golongan C kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%.

Pengawasan Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yg produksi, pengedaran, dan penjualannya, di tetap sebagai barang dalam pengawasan. Pengawasan dan penjualannya: Dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di tempat umum kecuali di hotel, bar, restoran, dan di tempat tertentu lainnya yang di ditetapkan oleh bupati/walikota kepala daerah. Tempat tertentu lainya tersebut di atas tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, tempat lokasi lainnya di ditetapkan oleh pejabat tersebut. Untuk di kabupaten Cirebon sendiri telah di tetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon no 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol penggolongan minuman berarkohol, Penggolongan minuman beralkohol sebagai berikut : Golongan A adalah minuman

beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) sampai dengan 5% (lima perseratus); Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Tertib Kegiatan Usaha Minuman Beralkohol

Untuk mewujudkan tertib kegiatan usaha minuman beralkohol di daerah, maka setiap orang atau badan dilarang memproduksi, memasarkan, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menyajikan, mengkonsumsi, mempromosikan, menggunakan/memakai/mencampur dengan bahan lainnya, memiliki minuman beralkohol atau yang sejenisnya kecuali sepanjang untuk kepentingan. Pemerintah, kesehatan/kedokteran, ilmu pengetahuan, penelitian dan sejenisnya serta untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Dikecualikan terhadap penyajian minuman beralkohol hanya untuk diminum langsung ditempat dengan ketentuan sebagai berikut: Minuman beralkohol merupakan golongan A

¹¹ Tri Adi, "DPR Desak Pembubaran Satpol PP," *KONTAN*, 2010, <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-desak-pembubaran-satpol-pp>; Bantuan

Hukum, "Negara Bebas Satpol PP," LBH Jakarta, 2011, <https://bantuanhukum.or.id/negara-bebas-satpol-pp/>.

yang diproduksi secara legal dan bercukai/berlabel Daerah; Hanya tersedia di hotel minimal bintang 3 dan cafe yang memiliki izin perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Waktu penyajian mulai Pukul 21.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB; dan penyajian minuman beralkohol dilarang disajikan pada hari kamis malam. Disini pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Unit Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab secara langsung.¹²

Penertiban pedagang minuman beralkohol merupakan usaha yang dilakukan oleh Unit Satpol PP Kabupaten Cirebon dalam menciptakan keindahan, ketertiban umum dan kenyamanan di Kabupaten Cirebon, peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015. Pencapaian unit satuan polisi pamong praja adalah zero pelanggaran maksud di sini adalah untuk mengurangi dan meminimalisir pelanggaran perda yang di lakukan oleh pedagang minuman beralkohol di Kabupaten Cirebon dan Satpol PP dalam tindakan Penertiban.

Dalam melaksanakan tugasnya satuan polisi pamong praja telah baik dalam menjalakan tugas penertiban,

akhirnya sudah banyak pedagang minuman beralkohol yang sesuai dengan perturan yg berlaku. Namun masih ada kendala yng di temui seperti kurangnya SDM dalam mengetahui perda karena kurangnya pemahaman masyarakat setempat tentang perbub yang di keluarkan oleh bupati. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi satuan polisi pamong praja kabupaten cireben sudah memadai di lihat dari segi kuantitas, jumlah keseluruhan anggota satpol pp kab cirebon dari mulai staf sampai bagian lapangan dan PNS sama honorer yaitu berjumlah 300 anggota lebih, tetapi di samping itu masih ada kendala yaitu kurangnya PPNS (penyidik pegawai nergri sipil) satuan polisi pamong praja kabupaten cirenbon hannya memiliki 6 anggota penyidik, mengingat kabupaten cirebon yang sangat luas ternyata membawa dampak yang kurang baik bagi pelaksanaan penertiban yaitu pelaksanaan penertiban menjadi kurang maksimal.

Kinerja Unit Satpol PP Kabupaten cirebon juga dilihat melalui usaha penertiban warung atau kios oleh penjual minuman beralkohol yang dilakukan di 40 kecamatan, 12 kelurahan, dan 412 desa wilayah Kabupaten cirebon telah sesuai dengan program atau kegiatan yang

¹² Pemerintah Kabupaten Bantul, "Profil Dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul," Satuan Polisi Pamong Praja, 2021, <https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dan-sejarah>; Ughude, "Tugas Dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan

Hukum"; JDIH BPK RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja" (2018), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018>.

tentu saja berlandaskan UU yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan peraturan daerah, demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan kepada masyarakat, satuan polisi pamong praja juga menindak praktek prostitusi di Kabupaten Cirebon.

Kegiatan atau Praktek Prostitusi merupakan pelanggaran norma kesusilaan, pelanggaran norma hukum yang harus dihilangkan kegiatan atau prakteknya, karena merupakan penyakit buruk yang ada di masyarakat.¹³ Dalam menjalankan tugasnya untuk menindak kegiatan atau praktek prostitusi Satuan Polisi Pamong Praja berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin tutur kepala bidang bagian trantibum. Itu terbukti dari seringnya anggota-anggota satuan polisi pamong praja dalam mengadakan razia di tempat kost-kostan atau hotel- hotel yang belum meiliki izin atau yang dirasa mencurigakan.

Namun dalam razia, dari pihak pelaku sebelumnya sudah mengetahuinya. Dari pihak satpol pp sering mengalami kebocoran informasi bahwa akan ada kegiatan

razia oleh para pelakunnya, sehingga mereka kabur atau tidak jadi mangkal. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu anggota satpol pp kab Cirebon “kebocoran informasi ini kerap terjadi karena karena saat oprasi berlangsung melibatkan beberapa instansi, sepetri PM, TNI, kepolisian, dan juga pihak dari satpol pp itu sendiri. Bannyaknya instasi yg bergabung maka sangat rawan dalam kebocoran informasi.

Responsivitas Masyarakat Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

Negara berdasarkan hukum, keberadaan norma-norma hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat untuk mencapai ketertiban adalah karakter umum dari sebuah negara hukum.¹⁴ Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan menggambarkan program – program publik sesuai kebutuhan atau aspirasi masyarakat secara singkat. Responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi

¹³ Winda Hayu Rahmawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online,” *Media Iuris* 3, no. 3 (2020): 367–83, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>.

¹⁴ Sarip, “Triadic Dispute Resolution Dual Yurisdiction Lembaga Yudikatif Indonesia,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/j>

hd.v5i1.1734; Diding Rahmat and Sarip Sarip, “Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.

masyarakat. Responsivitas di masukan salah satu indikator kerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat responsivitas yg rendah di tunjukan dengan ketikah selarasan dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menandakan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yg memiliki reposifitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek. Aspek responsivitas dapat dilihat dari adanya saluran komunikasi bagi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keinginannya kepada Bupati kabupaten Cirebon. Saluran komunikasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat agar mereka dapat menyalurkan aspirasi atau kebutuhan yang diharapkan, sedangkan bagi organisasi Satpol PP Kabupaten Cirebon merupakan untuk menerima saran, kritik dan keluhan masyarakat.¹⁵

Hasil penelitian terhadap instansi satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon bahwa indikator esponsivitas masyarakat kabupaten cirebon terhadap satuan polisi pamong praja sangat baik hal ini karena semua keluhan, kritikan, dan saran masyrakakat kabupaten cirebon di terima baikjuga oleh instansi satuan

polisi praja. Keluhan yang disampaikan dengan menggunakan pertemuan dengan menghadiri para pelaku usaha perkumpulan warung/kios penjual minuman beralkohol (miras).

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan penegakan peraturan daerah maka satuan polisi harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, dan jika tidak memiliki rasa tanggung jawab tinggi kepada tugas yg di berikan maka akan ada penyalahgunaan wewenang kerja yang di lakukan dan tidak menjalankan tugasnya sesuai tupoksi Satuan polisi pamong praja menjalankan tugasnya memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan payung hukum sehingga tugas tersebut dapat di pertanggung jawabkan sesuai persturan perundang undangan.

Hasil yangg di peroleh dari menjalankan penegakan peraturan daerah sesuai kualitas yang tinggi estimasi waktu yang tepat serta dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, hal terseut dapat di jelaskan oleh anggota satpol pp itu sendiri. Untuk menjalakan penegakan peraturan daerah harus sesuai SOP

¹⁵ Sapto Wahyono, "Persepektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Paraja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah," *Jurnal Yustitia* 20,

no. 2 (2019): 172–84,
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.691>.

(standar operasional prosedur) Sesuai 7 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dapat dilakukan dengan menyita semua minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin dan disimpan dengan baik sebagai barang bukti dipengadilan dan tidak untuk dikonsumsi aparat.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa anggota satpol pp kabupatencirebon khususnya bidang tibumtranmas unit operasi ada beberapa kendala untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah. Kurangnya PPNS (Penyidik pegawai Negeri Sipil) Kurangnya PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon. Karena hannya memiliki 6 anggota penyidik, mengingat kabupaten cirebon yang sangat luas ternyata membawa dampak yang kurang maksimal bagi pelaksanaan penertiban yaitu pelaksanaan penertiban menjadi kurang maksimal.¹⁶

Sering terjadinya kebocoran informasi saat melakukan razia Saat melakukan operasi miras atau operasi

prostitusi. Satuan polisi pamong praja sering mendapatkam hasil yang tidak memuaskan atau biasa disebut zonk, hal itu dikarenakan sering terjadinya kebocoran informasi. Seperti praktek prostitusi contohnya. Prostitusi sudah sangat meresahkan masyarakat kabupaten Cirebon. Sehingga perlu dilakukan adanya tindakan bagi mereka yang melakukan melanggar peraturan daerah yg ada di kabupaten cirebon, yaitu dengan melakukan razia, razia dilakukan biasanya pada malam hari biasanya tempat yg sering menjadi target razian adalah hotel, rumah kost, dan tempat tempat yg di duga buat mangkal pekerja PSK, tetapi dalam razia dari pihak pelaku sebelumnya sudah mengetahuinya.¹⁷

Dari pihak satpol pp sering mengalami kebocoran informasi bahwa akan ada kegiatan razia oleh para pelakunnya, sehingga mereka kabur atau tidak jadi mangkal. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu anggota satpol pp kab Cirebon "kebocoran informasi ini kerap terjadi karena karena saat operasi berlangsung melibatkan beberapa instansi, seperti PM, TNI, kepolisian, dan juga pihak

¹⁶ Sodikin, "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 291–308, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.169>; Oki Wahyu Budijanto, "Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2012): 1–23,

https://pustaka.balitbangham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3615.

¹⁷ Suharyo, "Pembantuan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 431–47, <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART5JRV4.1WATERMARK.pdf>; Budijanto, "Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat."

dari satpol pp itu sendiri. Banyaknya instansi yg bergabung maka sangat rawan dalam kebocoran informasi. "Pada saat anggota satpol pp melakukan razia mengalami kebocoran informasi, pelaku sudah mendapatkan informasi terlebih dulu, sehingga para petugas datang dari pihak mengelola biasanya menutup atau mematikan lampunya oleh pihak pengelola itu sendiri, tentunya kegiatan razia pun tidak berjalan dengan maksimal dalam penegakan perda no 7 tahun 2015.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada sebagaimana tersebut diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian, yakni sebagai berikut: produktivitas satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah tentang miras. Satuan polisi pamong praja cukup baik dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakkan peraturan daerah dengan rutin dilakukannya operasi minuman keras, rasia praktek prostitusi dan menindak kegiatan-kegiatan lain yang melanggar peraturan daerah di Kabupaten Cirebon.

Sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh instansi satuan polisi pamong praja kabupaten cireben sudah memadai di lihat dari segi kuantitas, jumlah keseluruhan anggota satpol pp kab cirebon dari mulai staf sampai bagian lapangan dan PNS sama honorer yaitu berjumlah

300 anggota lebih, tetapi masih ada kendala yaitu kurangnya PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon hanya memiliki 6 anggota penyidik. Responsivitas masyarakat terhadap kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon.

Hasil penelitian terhadap instansi satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon bahwa indikator responsivitas masyarakat kabupaten cirebon terhadap satuan polisi pamong praja sangat baik hal ini karena semua keluhan, kritikan, dan saran masyarakat kabupaten cirebon diterima baik juga oleh instansi satuan polisi praja. Keluhan yang disampaikan dengan menggunakan pertemuan dengan menghadiri para pelaku usaha perkumpulan warung/kios penjual minuman beralkohol (miras).

Satuan polisi pamong praja bertanggung jawab (*accountability*) atas tugas yg di berikan sesuai tupoksi. Satuan polisi pamong praja menjalankan tugasnya memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan payung hukum sehingga tugas tersebut dapat di pertanggung jawabkan sesuai persturan perundang undangan.

Daftar Pustaka

Adi, Tri. "DPR Desak Pembubaran Satpol PP." *KONTAN*. 2010. <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-desak-pembubaran-satpol-pp>.

Atmadja, I Dewa Gede, and I

- Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum. Setara Press*. Malang, 2018.
- Aulia, Rahma, and Fifiana Wisnaeni. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.
- Bantul, Pemerintah Kabupaten. "Profil Dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul." Satuan Polisi Pamong Praja, 2021. <https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dan-sejarah>.
- Budijanto, Oki Wahyu. "Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2012): 1–23. https://pustaka.balitbangham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3615.
- Darmawan, Darmawan. "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik." *Airlangga Development Journal* 2, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>.
- Hukum, Bantuan. "Negara Bebas Satpol PP." LBH Jakarta, 2011. <https://bantuanhukum.or.id/negara-bebas-satpol-pp/>.
- JDIH BPK RI. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018>.
- Panjaitan, Marojahan JS. "FUNGSI DAN HUBUNGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DENGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA" 3, no. 2 (2015): 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. "Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.
- Rahmawati, Winda Hayu. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online." *Media Iuris* 3, no. 3 (2020): 367–83. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>.
- Rudiadi, and Ratna Herawati. "PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus

- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.” *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 132.
<https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956>.
- Sakti, Indra. “Korelasi Pengetahuan Alat Praktikum Fisika Dengan Kemampuan Psikomotorik Siswa Di Sma Negeri Kota Bengkulu.” *Jurnal Exacta* IX, no. 1 (2011): 67–76.
- Sarip. “Cita Piagam Madinah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2753>.
- . “Triadic Dispute Resolution Dual Jurisdiction Lembaga Yudikatif Indonesia.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 5, no. 1 (2019).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1734>.
- Sarip, Sarip. “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.
- Sodikin. “Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang.” *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 291–308.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.169>.
- Suharyo. “Pembantuan Paraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya.” *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 431–47.
http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JRV_4.1_WATERMARK.pdf.
- Thaha, Rasyid. “Public Ethics in Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Makassar.” *Bisnis & Birokrasi Journal* 23, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.20476/jbb.v23i1.7455>.
- Trianingrum, Nuni, and Jawade Hafidz. “Model Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Terhadap Pedagang Kali Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berbasis Pemberdayaan Partisipatif Di Kabupaten Batang.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 1–10.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1836>.
- Ughude, Vinny Nottrela. “Tugas Dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum.” *Lex et Societatis* III, no. 3 (2015): 154–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35795/les.v3i3.7919>.
- Wahyono, Sapto. “Persepektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Paraja Dalam

Penegakan Peraturan Daerah
Dan Peraturan Kepala Daerah.”
Jurnal Yustitia 20, no. 2 (2019):
172–84.
[https://doi.org/http://dx.doi.o
rg/10.0324/yustitia.v20i2.691](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.691).